



PENETAPAN

Nomor 254/Pdt.P/2019/PN Mdn.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri di Medan yang bersidang di Medan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh :

JACKWIN, Laki-laki, umur 24 tahun, lahir di Medan, 21 Desember 1995, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Budha, Pekerjaan Mahasiswa, Alamat di Jalan Bantam No. 3-B Kel. Petisah Hulu Kec. Medan Baru, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya yaitu **TITA ROSMAWATI, SH.,** Advokat dan Pengacara pada Kantor Hukum “**TITA ROSMAWATI, SH., dan Rekan**”, beralamat di Jalan Saudara Ujung No. 163 A Kelurahan Sudirejo I Kec. Medan Kota, Kota Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 April 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan dengan Register Nomor : 694/Perk.Perd/2019/PN.Mdn tanggal 22 April 2019, selanjutnya disebut sebagai Pemohon ;

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Telah membaca surat-surat dalam permohonan ini ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi maupun Pemohon dipersidangan ;

Telah memeriksa bukti-bukti surat ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 15 April 2019, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan tertanggal 23 April 2019, dibawah Register Nomor 254/Pdt.P/2019/PN Mdn, yang pada pokoknya telah mengajukan permohonan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia RI berdasarkan Kartu Tanda Penduduk No. NIK 1271172112950002 tanggal 26 Desember 2018 , yang dikeluarkan oleh Provinsi Sumatera Utara Kota Medan.
2. Bahwa Pemohon adalah anak dari pasangan suami isteri FAISAL HAKIM dan MAYA SARTIKA TJONG berdasarkan Kutipan Akte Perkawinan Nomor : 223/1992, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kodati II Medan pada tanggal 18 Maret 1992 di Medan.
3. Bahwa Pemohon adalah anak pertama dari pasangan tersebut sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 390/1996 atas nama JACKWIN lahir pada tanggal 21 Desember 1995 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kodati II Medan tanggal 07 Pebruari 1996 di Medan .
4. Bahwa Pemohon ingin menambah nama pemohon dari nama JACKWIN menjadi JACKWIN HAKIM ;
5. Bahwa penambahan nama tersebut pemohon lakukan karena nama pemohon hanya terdiri dari suku kata dan Pemohon takut bermasalah nantinya dan ingin menyesuaikannya dengan nama ayah Pemohon .
6. Bahwa untuk penambahan nama pemohon tersebut terlebih dahulu harus mendapatkan izin dengan suatu Surat Penetapan dari Pengadilan Negeri.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri berkenan memeriksa permohonan Pemohon dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk menanmbah nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 390/1996 tanggal 07 Pebruari 1996 yang semula bernama JACKWIN menjadi JACKWIN HAKIM;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang penambahan nama tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan

Halaman 2
Penetapan Nomor 254/Pdt.P/2019/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil Kota Medan agar dicatat dalam daftar register kelahiran tahun yang bersangkutan sebagaimana ketentuan yang berlaku;

4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sesuai hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap Kuasanya yaitu TITA ROSMAWATI, SH., dipersidangan, selanjutnya setelah permohonan Pemohon dibacakan, bahwa ia menerangkan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa surat-surat yaitu :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK. 1271172112950002 tanggal 26 Desember 2018, atas nama JACKWIN (Pemohon), dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan, diberi tanda bukti P-1
2. Foto copy Kartu NIK. 1271171512620003, tanggal 30 Desember 2008, atas nama FAISAL HAKIM Tanda Penduduk (Ayah Pemohon), dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan, diberi tanda bukti P-2 ;
3. Foto copy Akta Perkawinan Nomor 223/1992 antara FAISAL HAKIM dan MAYA SARTIKA TJONG yang dikeluarkan pada tanggal 18 Maret 1992 oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kodati II Medan, diberi tanda bukti P-3 ;
4. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 390/1996 atas nama JACKWIN, dikeluarkan oleh kepala Kantor Catatan Sipil /Kodati II Medan pada tanggal 21 Desember 1995, diberi tanda bukti P-4;
5. Foto copy Kartu Keluarga, No. 1271173001060004, tanggal 14 Nopember 2018, atas nama Kepala Keluarga FAISAL HAKIM, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan, diberi tanda bukti P-5 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P-1 sampai dengan bukti P-5 setelah dicocokkan, telah sesuai dengan aslinya dan telah bermaterai cukup, sehingga dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa disamping menyerahkan surat-surat bukti tersebut, Pemohon mengajukan 2 (dua) orang saksi yang didengar keterangannya dipersidangan sebagai berikut :

1. Saksi **SUYANTO** :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai tetangga ;
- Bahwa FAISAL HAKIM yang menikah dengan MAYA SARTIKA TJONG dan memiliki 3 (tiga) orang anak ,
- Bahwa Pemohon adalah anak kedua dari FAISAL HAKIM dan MAYA SARTIKA TJONG sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 390/1996 atas nama JACKWIN, dikeluarkan oleh kepala Kantor Catatan Sipil /Kodati II Medan pada tanggal 21 Desember 1995;
- Bahwa pada nama Pemohon ingin menambahkan nama Pemohon yang semula JACKWIN menjadi JACKWIN HAKIM ;
- Bahwa Pemohon menambahkan nama Pemohon tersebut karena ingin mengikut nama ayah Pemohon ;

2. Saksi **AM EKO** :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai tetangga ;
- Bahwa FAISAL HAKIM yang menikah dengan MAYA SARTIKA TJONG dan memiliki 3 (tiga) orang anak ,
- Bahwa Pemohon adalah anak kedua dari FAISAL HAKIM dan MAYA SARTIKA TJONG sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 390/1996 atas nama JACKWIN, dikeluarkan oleh kepala Kantor Catatan Sipil /Kodati II Medan pada tanggal 21 Desember 1995;
- Bahwa pada nama Pemohon ingin menambahkan nama Pemohon yang semula JACKWIN menjadi JACKWIN HAKIM ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon menambahkan nama Pemohon tersebut karena ingin mengikut nama ayah Pemohon;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan selanjutnya mohon Penetapan atas permohonannya ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang dicatat dalam Berita Acara Pemeriksaan ini yang ada kaitannya dengan permohonan Pemohon merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini ;

Tentang Pertimbangan Hukumnya

Menimbang, berdasarkan Bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk NIK. NIK. 1271172112950002 tanggal 26 Desember 2018, atas nama JACKWIN (Pemohon) , Bukti P-2 berupa Kartu Tanda Penduduk NIK. 1271171512620003, tanggal 30 Desember 2008, atas nama FAISAL HAKIM (Ayah Pemohon) (Pemohon) dan Bukti P-5 berupa Kartu Keluarga No. 127117300106004 atas nama Kepala Keluarga FAISAL HAKIM (Ayah Pemohon), bertempat tinggal dan beralamat di Jalan Bantam No. 3-B Medan, oleh karena Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Medan sehingga Pengadilan Negeri Medan berwenang mengadili permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa setelah mencermati isi permohonan Pemohon yang pada pokoknya memohon untuk menambah nama Pemohon yang semula tertulis Jackwin menjadi Jackwin Hakim karena Pemohon ingin menyesuaikan nama Pemohon tersebut dengan nama ayah Pemohon ;

Menimbang, bahwa setelah mendengar keterangan saksi-saksi pada pokoknya menerangkan Pemohon ingin menambahkan nama Pemohon tersebut dengan tujuan Pemohon ingin menyesuaikan nama Pemohon tersebut dengan nama ayah Pemohon ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan kepada uraian pertimbangan diatas, karena permohonan Pemohon beralasan dan tidak melawan atau bertentangan dengan hukum dan peraturan perundang-undangan, maka permohonan Pemohon mengenai penambahan nama Pemohon dapat dikabulkan

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (2) UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang pada pokoknya menyatakan "Pencatatan Perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk";

Menimbang, bahwa oleh karenanya mewajibkan Pemohon untuk melaporkan Penetapan Pengadilan ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan untuk membuat catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil nama Pemohon tertulis Jackwin menjadi Jackwin Hakim;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini akan dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut ;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk menambah nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 390/1996 tanggal 21 Desember 1995 yang semula bernama JACKWIN menjadi JACKWIN HAKIM.
3. Mewajibkan Pemohon untuk melaporkan Penetapan Pengadilan Negeri ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan untuk menambah nama Pemohon yang semula bernama JACKWIN menjadi JACKWIN HAKIM;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya permohonan kepada Pemohon sebesar Rp. 341.000,- (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan pada hari : Selasa tanggal 7 Mei 2019, oleh Kami Tengku Oyong, SH.MH., Hakim Pengadilan Negeri Medan, Penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari it mana dibantu oleh Irwandi Purba, SH.,MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh Kuasa Pemohon :

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Irwandi Purba, SH. MH.,

Tengku Oyong, SH.MH..

Perincian biaya perkara :

- | | |
|----------------------------------|-----------------------|
| 1. Biaya Pdf | Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | Rp. 150.000,- |
| 3. Ongkos Panggil | Rp. 125.000,- |
| 4. Sumpah | Rp. 20.000,- |
| 5. <u>Materai/ Redaksi</u> | <u>Rp. 16.000,- +</u> |
| Jumlah | Rp. 341.000,- |

Terbilang : (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan : Bahwa terhadap Penetapan Nomor 254/Pdt.P/2019/PN Mdn, putusan tanggal 7 Mei 2019, dan tidak mengajukan upaya hukum.

Panitera

Pengadilan Negeri Medan Kelas I A Khusus

Marten Teny Pieterz,SH.MH.,

NIP.19660317 199103 1001,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk salinan yang sama bunyinya dengan aslinya

diberikan untuk dan atas permintaan Pemohon

pada tanggal Mei 2019.

Panitera

Pengadilan Negeri Medan Kelas I A Khusus

Marten Teny Pieterz,SH.MH.,

NIP.19660317 199103 1001,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)